

**TUGAS AKHIR
STUDI KASUS HUKUM**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI BERDASARKAN PUTUSAN PN MAKASSAR
NOMOR 139/PID.SUS-TPK/2025/PN MKS**



OLEH :

**JOHNICOL RICHARD FRANS SINE
MHK : 8161101232042**

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM (S2)
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PAULUS
MAKASSAR
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI BERDASARKAN PUTUSAN PN MAKASSAR
NOMOR 139/PID.SUS-TPK/2025/PN MKS**

Disusun dan diajukan oleh:

JOHNICOL RICHARD FRANS SINE

MHK : 8161101232042

Menyetujui
Komisi Pembimbing

Ketua,

Anggota,

Prof. Dr. Agus Salim. SH..MH

Prof. Dr. Yotham Th. Timbonga', BTh..SH..MH

Ketua
Program Studi Ilmu Hukum,

Prof. Dr. Yotham Th. Timbonga', BTh..SH..MH

KATA PENGANTAR

Dengan perkenaan Tuhan Yang Maha Esa, Tugas akhir ini ditulis dengan judul ***“Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Putusan PN Makassar Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mks”***.

Sepatutnyalah bila penulis menyampaikan syukur dan pujian kepada-Nya dalam menerima berkat dan karunia yang besar ini. Seterusnya, penulis menyampaikan bahwa tugas akhir ini dapat diselesaikan seperti ini karena bimbingan, petunjuk, jasa-jasa baik dukungan, sumbangsih, pengorbanan dan partisipasi dari berbagai pihak dalam bentuk materil maupun moril.

Selanjutnya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini, baik secara moril maupun materiil, dan secara khusus kepada :

1. Prof. Dr. Agus Salim, SH.,MH, selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia Paulus yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis sehingga dapat mengikuti studi pada Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus.
2. Prof. Dr. Ir. Yoel Pasae, ST.,MT selaku Direktur Program Pascasarjana yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi jenjang Program Pascasarjana Strata 2 (dua) Magister Ilmu Hukum

Universitas Kristen Indonesia Paulus.

3. Prof. Dr. Agus Salim, SH.,MH dan Prof. Dr. Yotham Th. Timbonga, BTh.,SH.,MH selaku dosen pembimbing Universitas Kristen Indonesia Paulus yang dalam kesibukannya bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, dan arahan.
4. Prof. Dr. Yotham Th. Timbonga, BTh.,SH.,MH selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus.
5. Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum serta seluruh karyawan dilingkungan sekretariat Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus.
6. Teman-teman mahasiswa peserta Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus yang telah memberi dukungan secara moril dan materiil dalam menyelesaikan studi ini.

Harapan penulis semoga tulisan ini dapat berguna bagi semua pihak, secara teoritis maupun praktis oleh para pembacanya, dimana penulis mengakui bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan permohonan maaf atas segala kemungkinan terjadi kesalahan dan kekhilafan di dalamnya. Pada akhirnya penulis membuka diri untuk segala bentuk kritik dan masukan demi perbaikan dan penyempurnaannya.

Makassar, Juli 2026

Penulis

ABSTRAK

JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, MHK 8161101232042, Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Putusan PN Makassar Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mks, dibimbing oleh Agus Salim dan Yotham Th Timbonga.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan PN Makassar Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mks dan untuk mengetahui dan menganalisis yuridis putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mks.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif melalui pendekatan studi kasus hukum, diuraikan secara deskriptif hasil data yang tepat dan relevan untuk menjawab permasalahan.

Hasil penelitian adalah pertimbangan hukum Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan PN Makassar Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mks atas dakwaan subsidiaritas penuntut umum (primair dan subsidair) adalah bahwa Terdakwa atas nama Kadir Lesang, S.Ag, tidak terbukti adanya unsur melawan hukum dan tidak terbukti adanya niat jahat (*mens rea*) karena aktivitas pengelolaan dan penyaluran dana dinilai sesuai dengan kapasitas administratif dan tugas pengelolaan zakat sehingga tidak ditemukan adanya kesengajaan memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawam hukum. Putusan bebas (*Vrijspraak*) oleh Hakim dalam perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan PN Makassar Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mks karena Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Kadir Lesang, S.Ag, tidak terbukti unsur-unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana karena jabatan, menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara dan turut serta melakukan tindak pidana korupsi.

ABSTRACT

JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, MHK 8161101232042, *Legal Analysis of an Acquittal in a Corruption Case Based on Makassar District Court Decision Number 139/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mks*, supervised by Agus Salim and Yotham Th Timbonga.

The purpose of this research is to identify and analyze the judge's legal considerations in a Corruption Case based on Makassar District Court Decision Number 139/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mks and to identify and analyze the legal basis of the Corruption Court Decision Number 139/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mks.

This research uses a normative research method through a legal case study approach, descriptively describing the results of appropriate and relevant data to answer the problem.

The results of the study are the legal considerations of the Judge in the Corruption Crime based on the Makassar District Court Decision Number 139/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mks on the subsidiary charges of the public prosecutor (primary and subsidiary) is that the Defendant on behalf of Kadir Lesang, S.Ag, was not proven to have any unlawful elements and was not proven to have any malicious intent (mens rea) because the management and distribution of funds were assessed in accordance with the administrative capacity and duties of zakat management so that there was no intention to enrich oneself or others unlawfully. The acquittal (Vrijspraak) by the Judge in the Corruption Crime case based on the Makassar District Court Decision Number 139/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mks because the Panel of Judges is of the opinion that against Kadir Lesang, S.Ag, there was no proven element of benefiting oneself or others or corporations, abusing authority, opportunities or means due to position, causing losses to the state or the state economy and participating in committing criminal acts of corruption.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	11
BAB II LANDASAN TEORI DAN LANDASAN KONSEP	12
A. Landasan Teori	12
1. Teori Tujuan Hukum	12
2. Teori Pemidanaan	23
B. Landasan Konsep	35
1. Pengertian Tindak Pidana.....	35
2. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	38
3. Unsur-unsur Tindak Pidana	42
4. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	45
5. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi.	48
6. Dasar Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.	53
BAB III METODE PENELITIAN	72
A. Jenis Penelitian	72
B. Pendekatan Penelitian	72
C. Lokasi Penelitian	72

D. Teknik Pengumpulan Data	73
E. Jenis dan Sumber Data.....	73
F. Analisis Data	73
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	74
A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Putusan PN Makassar Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mks.....	74
B. Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mks.....	87
BAB V PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA.....	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi pengetahuan umum bagi akademisi hukum, mahasiswa hukum bahkan para penegak hukum di Indonesia bahwa sistem hukum yang digunakan saat ini adalah sistem hukum yang berpaham legal positivistik, dalam artian dalam menegakkan aturan hukum selalu mengacu kepada konteks aturan tertulis apa yang menjadi teks undang-undang, itulah yang mesti diterapkan tanpa perlu mempertimbangkan apakah aturan perundang-undangan yang akan diterapkan tersebut sudah adil atau tidak. Dalam hal ini menurut Satjipto Rahardjo bahwa hukum lazim tampil sebagai bangunan peraturan perundang-undangan, dan itulah brand mark yang banyak dikenal orang. Jika kita berurusan dengan hukum, maka kita berhadapan dengan dunia peraturan perundang-undangan.

Salah satu paradigm hukum adalah nilai sehingga hukum dapat dilihat sebagai sosok nilai pula. Hukum sebagai perwujudan nilai-nilai mengandung arti bahwa kehadirannya adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya.

Plato beranggapan bahwa hukum itu suatu keharusan dan penting bagi masyarakat. Baginya hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat. Pelaksanaan

keadilan dipercayakan kepada para pengatur pemerintahan yang pendidikan serta kearifannya bersumber pada ilham merupakan jaminan untuk terciptanya pemerintahan yang baik. Dan Plato mulai mengusulkan negara hukum sebagai alternatif suatu sistem pemerintahan yang lebih baik, dengan konsepnya mengenai negara keadilan yang dijalankan atas dasar norma-norma tertulis atau undang-undang.

Salah satu sumber yang menjadi landasan penegakan hukum di Indonesia adalah Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Setiap negara yang berdaulat memang harus memiliki ketetapan hukum untuk mengatur jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa aturan, sebuah negara akan kacau balau bahkan runtuh. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, mengandung pengertian bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara adalah didasarkan atas hukum. Pasal ini menjelaskan bahwa idealnya yang dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi.

Negara hukum yang dimaksud dalam UUD 1945 adalah yang pelaksanaannya didasarkan pada upaya pemenuhan seluruh ketentuan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Yang terdiri dari; Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, Memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa, Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Serta Negara

Republik Indonesia berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Indonesia adalah negara hukum dimana semua permasalahan yang terjadi akan diselesaikan secara hukum, agar terciptanya keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun itulah yang diharapkan, dikerenakan banyaknya masalah hukum yang terjadi tidak dapat secara efisien diselesaikan secara tuntas. Sebagai contoh permasalahan yang dialami diseluruh negara di dunia pada system pemerintahan dan system penegakan hukumnya yaitu Korupsi.

Adanya undang-undang seharusnya dapat memberikan jaminan konstitusional terhadap kebebasan dan persamaan. Bukan malah menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenang-wenangan. Seiring dengan perkembangan zaman, kini konsep negara hukum menjadi semakin luas. Pemerintah dituntut untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi rakyatnya.¹

Menurut Transparency International, Korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/ politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang

¹ Haposan Siallagan, *PENERAPAN PRINSIP NEGARA HUKUM DI INDONESIA* Sosiohumaniora, Volume 18 No. 2 Juli 2016, hlm. 122.

dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.²

Mungkin di telinga kita sebagai rakyat Indonesia mendengar kata korupsi merupakan suatu hal yang sangat familiar. Entah itu dari media elektronik, media cetak, iklan bahkan dari mulut ke mulut. Di era pemerintahan Jokowi beberapa kasus besar korupsi di Indonesia bisa ditanangani secara sigap, seperti kasus e-ktip yang melibatkan Setyo Novanto sebagai dalang dibalik semuanya. Apresiasi yang cukup baik apabila ditarik mundur mengingat banyaknya kasus korupsi di Indonesia yang begitu menimbun dan beberapa yang disebabkan pula UU yang mengatur korupsi belum begitu tegas. Kenyataan praktik korupsi yang terjadi di Indonesia bukan hanya melibatkan personal, tetapi juga instansi politik dan hukum.

Bagaimana tidak korupsi secara perlahan-lahan dan sistematis mengeksploitasi dan merebut secara paksa hak-hak yang semestinya didapatkan oleh rakyat untuk kesejahteraan dan kemakmurannya, malah digunakan untuk memperkaya diri sendiri demi untuk mempertahankan keserakahan di negeri sendiri. Pun era berganti era tak mengurangi semangat Korupsi di kalangan pejabat pemerintahan baik yang tertinggi maupun yang terendah sekalipun, bahkan semakin parah karena para pelakunya sudah tidak lagi malu dengan perbuatan buruknya.

² Muhammad Shoim, *Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang)*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2009, hlm. 14.

Akibatnya mau tidak mau rakyatlah yang harus menanggung akibat dari perbuatan ini dan menimbulkan efek pada krisis ekonomi yang berkepanjangan. Penderitaan yang tiada hentinya, ketidakpastian masa depan, serta angka kejahatan yang terus meningkat merupakan contoh kecil dari akibat korupsi ini dan secara langsung maupun tidak langsung merupakan tanggung jawab para koruptor. Menurut Peter Eigen dari Transparency International, korupsi tak hanya menghambat upaya kemiskinan, malah melahirkan kemiskinan baru.

Tindak pidana korupsi digolongkan ke dalam kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Tindak pidana korupsi termasuk ke dalam golongan tindak pidana khusus, sehingga memerlukan langkah-langkah yang khusus untuk memberantasnya.

Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Kualitas moral dan integritas individu juga berperan penting dalam penyebab korupsi di Indonesia dari faktor internal. Adanya sifat serakah

dalam diri manusia dan himpitan ekonomi serta self esteem yang rendah dapat membuat seseorang melakukan korupsi.

Aspek pertama yang menjadi penyebab korupsi di Indonesia adalah sikap masyarakat terhadap praktik korupsi. Misalnya, dalam sebuah organisasi, kesalahan individu sering ditutupi demi menjaga nama baik organisasi. Demikianlah tindak korupsi dalam sebuah organisasi sering kali ditutup-tutupi. Akibat sikap tertutup ini, tindak korupsi seakan mendapat pembenaran, bahkan berkembang dalam berbagai bentuk.

Korupsi bukan hanya berdampak pada kemerosotan ekonomi tetapi juga berimbas pada jaminan kesejahteraan masyarakat. Umumnya yang banyak diberitakan dan diketahui oleh masyarakat yaitu korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan seperti gubernur dan walikota, namun perkembangan zaman menuntut untuk semua bidang baik teknologi serta bidang agama mengalami perkembangan yang signifikan. Sehingga hal yang dikorupsi pun ikut berkembang, yang awalnya dana yang harusnya dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat, kini muncul pula dana penyaluran Zakat yang mestinya diperuntukan untuk kemaslahatan umum juga dikorupsi.

Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS adalah Lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. BAZNAS merupakan Lembaga yang menghimpun dana Zakat, Infak, dan Sedekah

dari orang atau badan yang wajib mengeluarkan zakat karena hartanya telah mencapai jumlah tertentu (nisab) dan telah memenuhi syarat-syarat lainnya sesuai hukum Islam dan menyalurkannya kembali kepada Mustahik dalam bentuk bantuan uang atau barang atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup maupun mencapai kemaslahatan umum.

BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS yang melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat kabupaten/kota sesuai dengan kebijakan BAZNAS. BAZNAS Kabupaten Enrekang memiliki legalitas pembentukan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.III/499/Tahun 2016 tanggal 11 Agustus 2016 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se Indonesia.

Sumber penerimaan dana yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Enrekang berasal dari Zakat, Infak, Sedekah, Dana Sosial Keagamaan lainnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dana Corporate Social Responsibility (CSR), dana bagi hasil, jasa giro, dan dana lain yang tidak bertentangan dengan Syariat Islam dan peraturan perundang-undangan.

Pembayaran Hak Amil yang diprioritaskan untuk menutup belanja pegawai dan biaya operasional penyaluran, alih-alih digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS dalam penyaluran bantuan, telah

menguntungkan Pimpinan dan Pengurus BAZNAS Enrekang dengan memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain, meskipun mereka mengetahui adanya kesempatan untuk menyesuaikan RKAT terkait belanja pegawai dan operasional setelah disetujui hibah APBD oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang, tetapi perubahan yang dilakukan hanya pada jumlah penyaluran dan operasional tanpa menyesuaikan komponen belanja pegawai terhadap nilai hibah yang diterima sehingga membebankan kembali kebutuhan tersebut pada Sumber Dana Amil yang telah dikumpulkan.

Pembayaran/Penyaluran dan pertanggungjawaban Dana ZIS terhadap setiap kegiatan yang diketahui secara pasti harus dilaksanakan proses verifikasi melalui rapat pleno dan penyusunan dokumen pertanggungjawaban namun tetap tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya untuk diberikan kepada Lembaga/Organisasi/pihak yang tidak berhak. Penentuan kelayakan penerima bantuan dilakukan hanya melalui komunikasi telepon, tanpa pembahasan dan persetujuan resmi dalam rapat pleno. Selain itu, beberapa kegiatan any diverifikasi secara sepihak.

Terdakwa tidak melengkapi surat maupun dokumen pertanggungjawaban atas kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). Padahal, setiap pengeluaran dana Zakat maupun dana operasional wajib disertai bukti yang lengkap, memadai, dan sah sesuai ketentuan pengelolaan keuangan yang berlaku.

Upaya pemberantasan korupsi bukanlah hal yang mudah. Meski sudah dilakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi, masih ada beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Operasi tangkap tangan (OTT) sudah sering dilakukan oleh KPK, tuntutan dan putusan yang dijatuhkan oleh penegak hukum juga sudah cukup keras, namun korupsi masih tetap saja dilakukan. Hal yang menarik adalah ketika dana keuangan negara yang seharusnya digunakan untuk menjaga dan menjamin kesehatan rakyat ikut pula dikorupsi, Berdasarkan hal tersebut memberikan minat bagi penulis untuk melakukan penelitian mengenai ***“Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Putusan PN Makassar Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mks”***.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah analisis pertimbangan hukum Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan PN Makassar Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mks?
2. Bagaimanakah analisis yuridis putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mks?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan PN Makassar Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mks.
2. Mengetahui dan menganalisis yuridis putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mks.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum, khususnya pemahaman teoritis tentang tindakan yang telah melanggar hukum baik dibidang pidana, perdata dan kode etik bagi aparat penegak hukum, negara dan khususnya masyarakat, yang harusnya dijunjung tinggi hak dan kewajiban hukumnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pemikiran dan pertimbangan dalam menangani kasus korupsi dibidang agama dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dan pemerintah khususnya dalam upaya pengawasan dan penanganan hukum di Indonesia.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN LANDASAN KONSEP

A. Landasan Teori

1. Teori Tujuan Hukum

Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum.³

Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan.

Oleh karena itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

- a) Keadilan Hukum;
- b) Kemanfaatan Hukum;
- c) Kepastian Hukum⁴

Dengan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal. Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-

³ Ibid, hal 45

⁴ Ahmad Zaenal Fanani, *Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim*, Artikel ini pernah dimuat di Varia Peradilan No. 304 Maret 2011, hlm. 3

praktek yang tidak berprikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kejahatan perang pada masa itu, Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut di atas dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain.

Menurut Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-ubah. Satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian hukum ke wilayah tepi. Diwaktu lain bisa ditonjolkan kepastian atau kemanfaatan. Hubungan yang sifatnya relatif dan berubahubah ini tidak memuaskan. Meuwissen memilih kebebasan sebagai landasan dan cita hukum. Kebebasan yang dimaksud bukan kesewenangan, karena kebebasan tidak berkaitan dengan apa yang kita inginkan. Tetapi berkenaan dengan hal menginginkan apa yang kita ingini. Dengan kebebasan kita dapat menghubungkan kepastian, keadilan, persamaan dan sebagainya ketimbang mengikuti Radbruch.

a) Keadilan Hukum

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu

tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Menurut John Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimorum bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak.

Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (reciprocal benefits) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.

Keadilan berbasis persamaan, didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya.

Keadilan distributif, hal ini identik dengan keadilan proporsional, dimana keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa, sehingga dalam hal ini keadilan didasarkan pada persamaan, melainkan sesuai dengan porsinya masing-masing (proporsional). Keadilan korektif, pada dasarnya merupakan keadilan yang bertumpu pada pembetulan atas suatu kesalahan, misalnya apabila ada kesalahan orang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang mengakibatkan munculnya kerugian, harus memberikan ganti rugi (kompensasi) kepada pihak yang menerima kerugian untuk memulihkan keadaannya sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan.

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi

hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat.

Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Kepada keadilanlah hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Apabila, dalam penegakan hukum cenderung pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia telah menggeser nilai keadilan dan kegunaan. Hal ini dikarenakan, di dalam kepastian hukum yang terpenting adalah peraturan itu sendiri sesuai dengan apa yang dirumuskan. Begitu juga ketika nilai kegunaan lebih diutamakan, maka nilai kegunaan akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut berguna bagi masyarakat. Demikian juga, ketika yang diperhatikan hanya nilai keadilan, maka akan menggeser nilai kepastian hukum dan kegunaan. Sehingga, dalam penegakan hukum harus ada keseimbangan antara ketiga nilai tersebut.⁵

Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah pengemban nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus

⁵ LBH Perjuangan, *Penegakan Hukum Yang Menjamin Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan* (Studi Kasus: Kasus Mbah Minah) <http://lbhperjuangan.blogspot.com/2010/10/penegakan-hukum-yang-menjamin-keadilan.html>, Diakses pada tanggal 6 Juli 2026

konstitutif bagi hukum. Bersifat normative karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.⁶

Hal ini memperhatikan pula asas prioritas yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil untuk memenuhi tujuan hukum maka yang diutamakan adalah keadilan, kemudian kemanfaatan setelah itu kepastian hukum.⁷

Konsep keadilan sebagaimana yang dikemukakan oleh Teguh Prastyo tentang keadilan bermartabat adalah : “keadilan bermartabat memandang pembangunan sistem hukum yang khas Indonesia. Bagaimana sistem hukum positif member identitas dirinya, ditengah-tengah pengaruh yang sangat kuat dari sistem-sistem hukum dunia yang ada saat ini dan dengan sangat keras seolah-olah melakukan kedalam cara ber hukum bangsa Indonesia.⁸

Teori keadilan bermartabat mencatat suatu sikap dalam pembangunan sistem hukum berdasarkan Pancasila. Dikemukakan, bahwa sistem hukum Indonesia tidak menganut sistem hukum secara mutlak *statute law*, dan juga tidak mutlak menganut sistem *common law*, sekalipun banyak yang mendukung pendapat bahwa sistem *judge made law* itu menjunjung tinggi harkat dan martabat hakim sebagai lembaga atau institusi pencipta hukum.

⁶ Bernard L Tanya dkk, 2013, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publising, Yogyakarta. hlm 117

⁷ Satjipto Rahardjo. 2012, *Ilmu Hukum*, Editor Awaludin Marwan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 20

⁸ Teguh Prasetyo, 2015, *Keadilan Bermartabat*, Nusa Media, Bandung. hlm. 17

Namun suatu ciri yang menonjol dari teori keadilan bermartabat adalah bahwa dalam melakukan penyelidikan untuk menemukan kaidah dan asas-asas hukum dalam melalui lapisan-lapisan ilmu hukum sebagaimana telah dinyatakan di atas, teori keadilan bermartabat menjaga keseimbangan pandangan yang berbeda pada lapisan-lapisan ilmu hukum itu sebagai suatu konflik. Teori keadilan bermartabat menjauhkan sedini mungkin konflik dalam (*conflict within the law*).⁹

b) Kemanfaatan Hukum

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremy Bentham (1748- 1831). Persoalan yang di hadapi oleh Bentham pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik Buruknya suatu kebijakan social politik, ekonomi, dan legal secara moral. Dengan kata lain bagaimana menilai suatu kebijakan publik yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral. Berpijak dari tesis tersebut, Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.¹⁰

Bila dikaitkan apa yang dinyatakan Bentham pada hukum (baca Kebijakan), maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang

⁹ *Ibid*, hlm. 18

¹⁰ Sonny Keraf, 1994, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta. hlm. 93-94

dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.¹¹ Penganut aliran Utilitarianisme selanjutnya adalah John Stuart Mill. Sejalan dengan pemikiran Bentham, Mill memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan.

Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.¹² Mill setuju dengan Bentham bahwa suatu tindakan hendaklah ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan,

¹¹ Lili Rasjidi dan I.BWYasa Putra, 1993, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung. hlm. 79-80

¹² H.R Otje Salman, S, 2010, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, PT. Refika Aditama. Bandung. hlm. 44

sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Lebih lanjut, Mill menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak diketemukan pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati.

Mill memandang bahwa keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.¹³

c) Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip

¹³ Satjipto Rahardjo, *Op.cit.* hlm. 277.

persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.¹⁴Kata "kepastian" berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.¹⁵

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.¹⁶

¹⁴ Moh. Mahfud MD, *Loc.cit*

¹⁵ Arief Sidharta, *Op.cit*, hlm. 8

¹⁶ Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.¹⁷

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu : Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat

¹⁷ <http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum>. Diakses pada tanggal 6 Juli 2026

harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

2. Teori Pidana

Negara mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menjamin keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Salah satu alat untuk menjamin hal itu yaitu adanya ketentuan hukum pidana yang memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat, namun tidak selamanya ketentuan dapat dilaksanakan karena banyak masyarakat yang melanggar ketentuan yang tercantum di dalam KUHP sehingga para pelaku yang melanggar ketentuan itu dapat dikenakan hukuman atau sanksi pidana. Sanksi pidana yang dijatuhkan itu, disesuaikan dengan berat atau ringannya perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku, yang menjadi pertanyaan kini, mengapa negara menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku, apakah karena ada unsur pembalasan, menakut-nakuti seseorang dari melaksanakan perbuatan jahat dan lain-lain.

Teori-teori yang mengkaji dan menganalisis tentang mengapa negara menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku disebut dengan teori pidana. Teori pidana, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *theory of punishment*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *theorie van de straf* berkaitan erat dengan penjatihan pidana kepada pelaku yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ada dua suku kata yang terkandung dalam teori pemidanaan yang meliputi:

1. Teori
2. Pemidanaan.

Teori dikonsepsikan sebagai pendapat ahli, pemidanaan adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana merupakan “perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu”.¹⁸

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu:

1. Pidana pokok
2. Pidana tambahan.¹⁹

Pidana pokok merupakan pidana yang paling utama yang dijatuhkan kepada pelaku. Pidana pokok terdiri atas:

1. Pidana mati
2. Pidana penjara

¹⁸ Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm 54.

¹⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1991, pasal 10.

3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan.²⁰

Pidana tambahan merupakan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, yang sifatnya menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Misalnya A dijatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara, namun ia juga dirampas barang-barang yang dimiliki atau yang digunakan oleh A dalam melakukan kejahatan. Ada tiga jenis pidana tambahan meliputi:

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan hak-hak tertentu
3. Pengumuman putusan hakim.²¹

Yang mempunyai kewenangan menjatuhkan sanksi pidana itu adalah negara. Negara sebagai sebuah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat, sebagai sebuah organisasi tertinggi, maka melalui undang-undang, negara menunjuk pejabat tertentu untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan. Pejabat yang diberi kekuasaan kewenangan menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan adalah hakim.

Pertanyaannya kini, mengapa negara menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, apakah karena pembalasan, menakuti masyarakat, atau melindungi atau memperbaiki masyarakat.

²⁰ *Ibid*, huruf a.

²¹ *Ibid*, huruf b.

Pertanyaan seperti ini dijawab oleh teori pembedanaan. Teori pembedanaan merupakan teori yang menganalisis pendapat ahli yang berkaitan mengapa negara menjatuhkan pidana kepada pelaku yang telah melakukan kejahatan, apakah karena adanya unsur pembalasan atau menakuti masyarakat dan atau melindungi atau memperbaiki masyarakat.

Ada empat unsur teori pembedanaan meliputi:

1. Adanya pendapat ahli
2. Menjatuhkan pidana
3. Adanya subjek
4. Adanya unsur penyebab.

Pendapat ahli yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *the expert opinion*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *deskunding advies* adalah pikiran atau kesimpulan dari orang yang mempunyai pengetahuan atau keahlian tentang pembedanaan. Menjatuhkan pidana adalah mengenakan hukuman kepada pelaku. Subjek dalam teori pembedanaan yaitu orang yang dikenakan hukuman berdasarkan putusan pengadilan.

Penyebab negara menjatuhkan pidana karena adanya:

1. Pembalasan
2. Menakuti masyarakat
3. Melindungi masyarakat
4. Membina masyarakat.

Pembalasan yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *retaliation*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *represaille* adalah suatu proses, perbuatan, cara membalas. Membalas artinya melakukan sesuatu untuk memuaskan dari pihak korban. Menakuti masyarakat yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *scare the people*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *schrikken mensen* artinya dengan adanya pidana itu maka masyarakat akan menimbulkan rasa takut. Takut artinya bahwa pelaku akan merasa khawatir dengan adanya penjatuhan pidana kepada pelaku. Melindungi masyarakat yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *protect the community* sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *het publiek te beschermen* adalah menyelamatkan masyarakat dari tindakan-tindakan yang melawan hukum. Membina masyarakat yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *community fostering* sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *het bevorderen van de gemeenschap* merupakan upaya untuk memperbaiki narapidana agar menjadi lebih baik setelah menjalani hukuman.

Para ahli berbeda pandangannya tentang penggolongan teori pembedaan. Ada ahli yang membaginya menjadi dua teori dan ada juga yang membaginya menjadi tiga teori pembedaan. Para ahli yang mengkaji jenis teori pembedaan adalah Algra, dkk, L.J. Van Apeldoorn dan Muladi.

Algra membagi teori tujuan pembedaan menjadi tiga jenis yaitu:

1. Teori absolut atau teori pembalasan
2. Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorie*)
3. Teori gabungan (*gemengdetheorie*).²²

L.J. Van Apeldoorn membagi teori pidanaaan menjadi tiga golongan yaitu:

1. Teori yang mutlak (*absolute theorieen*)
2. Teori yang relatif (*doeltheorieen*)
3. Teori persatuan (*vereenegingstheorieen*).²³

Muladi membagi teori-teori tentang tujuan pidanaaan menjadi tiga kelompok yakni:

1. Teori absolut (*retributif*)
2. Teori teleologis
3. Teori retributif teleologis.²⁴

Apabila disintesis (dipadukan) ketiga pandangan di atas maka teori pidanaaan dapat digolongkan menjadi empat teori yang meliputi:

1. Teori mutlak (*absolute theorieen*) atau teori pembalasan

Teori absolut berasal dari bahasa Inggris yaitu *absolute theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *absolute theorieen*. Teori absolut muncul pada abad ke-18. Teori ini dianut oleh Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Leo Polak.

²² Salim HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm 140.

²³ *Ibid*, hlm 141.

²⁴ *Ibid*.

Algra, dkk mengemukakan pandangannya tentang teori absolut bahwa “negara harus mengadakan hukuman terhadap para pelaku karena orang telah berbuat dosa (*quia pacratum*)”.²⁵ Dalam bentuk yang asli, teori absolut berpijak pada pemikiran pembalasan yaitu prinsip pembalasan kembali. Misalnya mata dengan mata, gigi dengan gigi dan lain-lain.

L.J.Van Apeldoorn mengemukakan pandangannya tentang teori absolut yaitu “teori yang membenarkan adanya hukuman hanya semata-mata atas dasar delik yang dilakukan. Hanya dijatuhkan hukuman” *quia peccatum est* ”artinya karena orang membuat kejahatan. Tujuan hukuman terletak pada hukuman itu sendiri. Hukuman adalah akibat mutlak dari sesuatu delik, balasan dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku”.²⁶

Muladi juga mengemukakan pandangannya tentang hakikat atau esensi teori absolut. Teori absolut memandang bahwa “pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri”.²⁷

Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid*, hlm 142.

²⁷ *Ibid.*

melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Apabila dibandingkan ketiga pandangan di atas, maka dapat dikemukakan perbedaan dan persamaannya. Perbedaannya disajikan sebagai berikut:

- a. Algra, dkk menitikberatkan analisisnya tentang teori absolut pada orang yang telah berbuat dosa (*quia peccatum*).
- b. L.J.Van Apeldoorn menitikberatkan analisisnya tentang teori absolut bahwa hukuman dijatuhkan semata-mata karena adanya orang membuat kejahatan.
- c. Muladi menitikberatkan analisisnya tentang teori absolut pada pembalasan.

Persamaan dari ketiga pandangan tersebut adalah sama-sama menjatuhkan pidana kepada para pelaku yang melakukan kejahatan.

Vos membagi teori pembalasan atau absolut ini atas dua macam yaitu :

- a. Pembalasan subjektif
- b. Pembalasan objektif.²⁸

Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku sedangkan pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar. Keduanya tidak

²⁸ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm 32-34.

perlu dipertentangkan. Selanjutnya Vos menunjuk contoh pembalasan objektif, di mana dua orang pelaku yang seorang menciptakan akibat yang lebih serius dari yang lain akan dipidana lebih berat.

2. Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorieen*)

Algra, dkk mengemukakan pandangannya tentang pengertian dan tujuan pidanaaan, yang didasarkan pada teori relatif. Teori relatif berpendapat bahwa “negara menjatuhkan hukuman kepada penjahat sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Tujuan dari hukuman itu adalah menakut-nakuti seseorang dari melaksanakan perbuatan jahat”.²⁹

Teori relatif ini dibagi menjadi 2 (dua) ajaran, yaitu ajaran prevensi umum (*generale preventie*) dan prevensi spesial (*special preventie*). Dalam ajaran prevensi umum seseorang mungkin menjadi pelaku, harus ditakut-takuti dari perbuatan jahat, dengan ancaman hukuman. Ajaran prevensi spesial memperhatikan agar pelaku yang sekali telah dijatuhkan hukuman, karena telah merasakan sendiri, tidak akan cepat-cepat melakukan lagi suatu perbuatan jahat.

L.J.Van Apeldoorn mengemukakan pandangannya tentang hakikat teori relatif yaitu “ teori yang mencari pembenaran hukuman di luar delik itu sendiri, yaitu di dalam tujuan yang harus dicapai

²⁹ Salim HS, *Op.Cit*, hlm 143.

dengan jalan ancaman hukuman dan pemberian hukuman. Hukuman diberikan supaya orang tidak membuat atau melakukan kejahatan (*ne peccetur*) “. ³⁰

Teori relatif dibagi menjadi dua teori yaitu :

- d. Teori yang menakut-nakuti (*afshrikkingstheorieen*)
- e. Teori memperbaiki penjahat.

Teori yang menakut-nakuti (*afshrikkingstheorieen*) berpendapat bahwa tujuan hukuman adalah menakut-nakuti perbuatan kejahatan, baik yang menakut-nakuti seluruh anggota masyarakat (*generale preventie*) maupun yang menakut-nakuti pelaku sendiri (*special preventie*) yaitu untuk mencegah perbuatan ulangan. Teori ini telah berabad-abad mengambil tempat yang penting dalam hukum pidana dan banyak menimbulkan kejahatan pada masa sebelum revolusi. Teori memperbaiki penjahat berpendapat bahwa “tujuan hukuman adalah dalam usaha memperbaiki penjahat. Hukuman harus mendidik penjahat menjadi orang-orang yang baik dalam pergaulan hidup“. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukuman bukan sesuatu yang buruk, melainkan sesuatu yang baik bagi penjahat itu sendiri.

Kedua teori itu, baik teori yang menakut-nakuti (*afshrikkingstheorieen*) dan teori memperbaiki penjahat mengkaji tentang tujuan hukuman. Tujuan hukuman dibagi menjadi dua

³⁰ *Ibid.*

macam yaitu menakut-nakuti masyarakat dan memperbaiki masyarakat.

3. Teori gabungan (*gemengdetheorie*)

Istilah teori gabungan berasal dari bahasa Inggris yaitu *combination theory*, sementara itu di dalam bahasa Belanda disebut *gemengdetheorie* (teori gabungan) atau *vereenigingstheorie* (teori persatuan). Teori gabungan (*gemengdetheorie*) merupakan teori yang menggabungkan antara teori absolut dan teori relative. Teori ini dikemukakan oleh Algra, dkk dan L.J.Van Apeldoorn.

Algra, dkk mengemukakan pandangannya tentang teori gabungan bahwa “biasanya hukuman memerlukan suatu pembenaran ganda. Pemerintah mempunyai hak untuk menghukum, apabila orang berbuat kejahatan (apabila seseorang melakukan tingkah laku yang pantas dihukum) dan apabila dengan itu kelihatannya akan dapat mencapai tujuan yang bermanfaat”.³¹ Hak pemerintah menghukum penjahat yang melakukan kejahatan. Tujuannya untuk memperbaiki dan melindungi masyarakat.

L.J.Van Apeldoorn mengemukakan pandangannya tentang teori gabungan atau persatuan. Ia berpendapat bahwa “hukuman diberikan, baik *quia pacratum* maupun *ne peccetur*”.³² Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, baik terhadap pelaku yang

³¹ *Ibid*, hlm 144.

³² *Ibid*.

melakukan kejahatan dan juga supaya orang lain jangan melakukan kejahatan.

4. Teori retributif teleologis.

Teori retributive-teleologis dikemukakan oleh Muladi. Teori retributive-teleologis memandang bahwa “tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai suatu kesatuan”.³³ Teori ini bercorak ganda, yaitu retributif dan teleologis. Karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus *retribution* yang bersifat *utilitarian* di mana pencegahan dan sekaligus rehabilitas yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan, karena tujuannya bersifat integratif, maka perangkat tujuan pemidanaan adalah:

1. Pencegahan
2. Umum dan khusus
3. Perlindungan masyarakat
4. Memelihara solidaritas masyarakat
5. Pengimbalan/pengimbangan.³⁴

³³ *Ibid*, hlm 145.

³⁴ *Ibid*, hlm 146

B. Landasan Konsep

1. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk Undang-Undang dalam berbagai perundang-undangan menggunakan perkataan “tindak pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaar feit*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “tindak pidana” tersebut.

Moeljatno menerjemahkan istilah “*strafbaar feit*” dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.³⁵

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan

³⁵ Moeljatno, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta, Jakarta. Hal. 37.

undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.³⁶

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi dalam UUDS 1950, yakni dalam Pasal 14 (1). Secara substansif, pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam.³⁷

Teguh Prasetyo merumuskan bahwa :³⁸

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).³⁹

Menurut Pompe, perkataan “tindak pidana” secara teoretis dapat dirumuskan sebagai berikut :

Suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku yang penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.³⁹

Jonkers merumuskan bahwa :

³⁶ Tri Andrisman. 2009. *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Universitas Lampung. Hal. 70.

³⁷ Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung. Hal. 33.

³⁸ Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal. 49.

³⁹ Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education, Makassar. Hal 28.

Tindak pidana sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁰

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi sebagaimana dikutip dari oleh Amir Ilyas bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur-unsur, yaitu :⁴¹

1. Subjek;
2. Kesalahan;
3. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;
5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas (*Principle of Legality*) yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*).

⁴⁰ Adami Chazawi. 2001. Pelajaran Hukum Pidana 1. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal. 75.

⁴¹ Amir Ilyas. Op.Cit.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Membagi kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklasifikasikan dapat beraneka ragam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan, menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan jenis-jenis tindak pidana. KUHPidana telah mengklasifikasikan tindak pidana ke dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu dalam buku kedua dan ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran.⁴²

a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dibandingkan kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan dengan ancaman pidana penjara.

b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat

⁴² Ibid.

penyelesaian tindak pidana, melainkan hanya pada perbuatannya. Tindak pidana materil adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*).

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan, sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung *culpa*.

d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif dan dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif disebut juga tindak pidana omisi

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.

Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif. Tindak pidana pasif ada 2 (dua), yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif.

Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau mengabaikan sehingga akibat itu benar benar timbul.

e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama atau berlangsung terus menerus

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya, ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus menerus yang disebut dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini juga dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP.

g. Dilihat dari segi subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang)

dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu)

Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang. Akan tetapi, ada perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya: pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) dan nakhoda (pada kejahatan pelayaran).

- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan**

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya dan tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sementara itu, tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan.

- i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana diperberat dan tindak pidana yang diperingan**

Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi :

- a. Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
- b. Dalam bentuk yang diperberat;
- c. Dalam bentuk ringan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan. Sementara itu, pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Adanya faktor pemberat atau faktor peringan menjadikan ancaman pidana terhadap bentuk tindak pidana yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan pelaku dan termasuk ke dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan- keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku harus dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :⁴³

1. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);

⁴³ P.A.F. Lamintang. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Citra Aditya Bakri. Bandung. Hal. 193-194.

2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut

:⁴⁴

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Selain itu, unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat menurut beberapa teoretis. Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :⁴⁵

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;

⁴⁴ Adami Chazawi. Op.Cit. Hal. 79.

⁴⁵ Erdianto Effendi. 2011. Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar. Refika Aditama. Bandung. Hal. 98.

2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang;
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum;
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada pembuat.

Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak harus perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana.⁴⁶

Dari rumusan R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni
:47

- a. Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan penganut paham dualistis tersebut tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang undang, dan diancam dipidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya.

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Adami Chazawi. Op.Cit. Hal. 80.

Dibandingkan dengan pendapat penganut paham monistis memang tampak berbeda dengan paham dualistis. Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :⁴⁸

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :⁴⁹

- a. Kelakuan (orang yang);
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. Diancam dengan hukuman;
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e. Dipersalahkan atau kesalahan.

4. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan Perundang-undangan.

Istilah pidana merupakan istilah teknis-yuridis yang berasal dari terjemahan *delict* atau *strafbaarfeit*. Disamping itu dalam bahasa Indonesia, istilah tersebut diterjemahkan dengan berbagai istilah, seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan yang boleh dihukum.

Di antara keenam istilah sebagai terjemahan *delict* atau *strafbaarfeit* *wantjik*. Saleh menyatakan bahwa istilah yang paling baik dan tepat untuk dipergunakan adalah antara dua istilah yaitu “tindak pidana” atau “perbuatan pidana”.⁴⁸ Sedangkan Moeljatno lebih cenderung menggunakan istilah “perbuatan pidana” yang selanjutnya mendefinisikan perbuatan pidana sebagai “perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.⁴⁹ Berdasarkan pengertian tersebut, beliau memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan. Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.⁵⁰

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam

⁴⁸ Wantjik Saleh. *Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, hlm. 9

⁴⁹ Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 1.

⁵⁰ PAF Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1987, hlm. 174

pidana oleh peraturan Perundang- undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Tindak pidana umum adalah tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diatur di dalam KUHP yang penyidikannya dilakukan oleh Polri dengan menggunakan ketentuan yang terdapat dalam KUHP. Tindak pidana khusus adalah tindak pidana di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang- Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang Undang Bea Cukai, Undang-Undang Terorisme dan sebagainya yang penyidikannya dilakukan oleh Polri, Kejaksaan, dan Pejabat Penyidik lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan khusus hukum acara pidana bersangkutan. Sementara itu, tindak pidana tertentu adalah tindak pidana di luar KUHP yang tidak termasuk dalam tindak pidana khusus, seperti Undang- Undang Hak Cipta, Undang Keimigrasian, Peraturan Daerah, dan sebagainya. Menurut Roscoe Pound dalam Lili Rasjidi menyatakan bahwa konstelasi negara modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).⁵¹

⁵¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 152-153.

5. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Dasar patut dipidananya perbuatan menurut Barda Nawawi Arief, berkaitan erat dengan masalah sumber hukum atau landasan legalitas untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan.⁵² Tindak pidana tersebut dalam KUHP tidak dirumuskan secara tegas tetapi hanya menyebutkan unsur-unsur tindak pidananya saja, tetapi dalam konsep hal tersebut telah dirumuskan atau diformulasikan, misalnya dalam konsep KUHP dirumuskan dalam Pasal 11 yang menyatakan bahwa:

- (1) Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
- (2) Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan Perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.
- (3) Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

⁵² Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2009, hlm. 49

Penempatan kesadaran hukum masyarakat sebagai salah satu sifat melawan hukum, yaitu hukum tak tertulis merupakan jembatan hukum agar penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan dapat menjangkau keadilan substantif atau keadilan materil, terlebih hal tersebut jika dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, dimana korupsi merupakan hal yang sangat dicela oleh masyarakat. Penempatan sifat melawan hukum materiel tersebut juga untuk menjangkau keseimbangan dalam kehidupan masyarakat, karena menurut Muladi tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan gangguan individual ataupun masyarakat.⁵³

Berdasarkan kajian etimologis tindak pidana berasal dari kata “*strafbaar feit*” di mana arti kata ini menurut Simons dalam bukunya Moeljatno adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁵⁴

Rumusan tersebut menurut Jonkers dan Utrecht dalam bukunya Andi Hamzah merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:

1. Diancam dengan pidana oleh hukum.
2. Bertentangan dengan hukum.
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah.
4. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.⁵⁵

⁵³ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 61

⁵⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. 2000, hlm. 56

⁵⁵ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 88

Mengenai pengertian "*Straftbaar feit*" tersebut Utrecht memandang bahwa istilah peristiwa pidana lebih tepat, hal mana juga disetujui oleh C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil karena menurut mereka yang diancam dengan pidana bukan saja yang berbuat atau bertindak tetapi yang tidak berbuat atau tidak bertindak.⁵⁶

Moeljatno sendiri lebih menyetujui istilah "*strafbaar feit*" diartikan sebagai perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁵⁷

Sedangkan Komariah E. Sapardjaja menggunakan istilah Tindak Pidana dalam menerjemahkan "*strafbaar feit*". Menurutnya bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.⁵⁸ Demikian juga halnya dengan Wirjono Prodjodikoro yang lebih condong memakai istilah tindak pidana untuk menyebut istilah "*strafbaar feit*", hal mana juga ditunjukkan olehnya bahwa "sifat melanggar hukum" merupakan bagian dari "tindak pidana".⁵⁹ Berdasarkan berbagai peristilahan untuk menyebutkan "*strafbaar feit*" tersebut di atas, menurut Leden Marpaung, istilah "delik" lebih cocok, di mana "delik" berasal dari kata *delict* (Jerman dan Belanda), *delit* (Prancis) yang berarti

⁵⁶ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 86

⁵⁷ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 54

⁵⁸ Komariah E. Sapardjaja, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* Kencana, Jakarta. 2008, hlm. 27

⁵⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm.1

perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang; tindak pidana.⁶⁰

Perbedaan peristilahan menurut Sudarto tersebut hendaknya tidak membingungkan setiap orang, karena pemakaian istilah yang berlainan itu tidak menjadi soal, asal diketahui apa yang dimaksudkan, dan dalam hal ini yang penting ialah isi dari pengertian itu.⁶¹ Namun demikian, dari pengertian-pengertian tersebut tampaknya para pembentuk Undang-Undang lebih memilih istilah tindak pidana, hal ini terlihat dari istilah yang dipergunakan dalam undang-undang yaitu Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selain pengertian tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas, ilmu hukum pidana juga mengenal istilah percobaan.

Menurut R. Tresna Percobaan merupakan perbuatan seseorang untuk mencoba melakukan kejahatan akan tetapi tidak berhasil mencapai tujuan jahatnya, dan perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan.⁶² Percobaan menurut Barda Nawawi Arief terbagi dalam dua pandangan ahli pikir hukum pidana yaitu:

- a. Percobaan dipandang sebagai *Straufausdehnungsgrund* (dasar/alasan memperluas dapat dipidananya orang), yaitu seseorang yang melakukan percobaan untuk melakukan suatu tindak pidana meskipun tidak memenuhi

⁶⁰ Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, CV Sinar Grafika, Jakarta. 2006, hlm.7

⁶¹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm.39

⁶² R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT.Tiara, Jakarta, 1959, hlm.76

semua unsur delik, tetap dipidana apabila telah memenuhi rumusan Pasal 53 KUHP, termasuk dalam pandangan ini adalah Hazewinkel-Suringa dan Oemar Senoadji.

b. Percobaan dipandang sebagai *Tatbestandausdehnungsgrund* (dasar/alasan memperluas dapat dipidananya perbuatan), yaitu percobaan melakukan suatu tindak pidana merupakan suatu kesatuan yang bulat dan lengkap, tetapi merupakan delik yang sempurna hanya dalam bentuk yang khusus/istimewa. Jadi merupakan delik tersendiri (*delictum sui generis*).⁶³ Termasuk dalam pandangan yang pertama Moeljatno menyatakan dengan alasan bahwa:

- 1) Pada dasarnya seseorang itu dipidana karena melakukan suatu delik;
- 2) Dalam konsepsi “perbuatan pidana” (pandangan dualistis) ukuran suatu delik di dasarkan pada pokok pikiran adanya sifat berbahayanya perbuatan itu sendiri bagi keselamatan masyarakat;
- 3) Dalam hukum adat tidak dikenal percobaan sebagai bentuk delik yang tidak sempurna, yang ada hanya delik selesai.
- 4) Dalam KUHP ada beberapa perbuatan yang dipandang sebagai delik yang berdiri sendiri, walaupun pelaksanaan dari perbuatan itu sebenarnya belum selesai, jadi baru merupakan percobaan, misalnya delik-delik makar dalam Pasal 104, Pasal 106, dan Pasal 107 KUHP.⁶⁴ Tentang percobaan itu sendiri dirumuskan dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP, “mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata

⁶³ Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2008, hlm. 2

⁶⁴ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 56

dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”.⁶⁵ Penekanan dalam Pasal 53 tersebut adalah percobaan tersebut dapat dipidana dalam hal percobaan terhadap kejahatan bukan percobaan dalam hal pelanggaran, dan berdasarkan Pasal 54 KUHP bahwa “mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana. Dengan melihat Pasal 53 percobaan tersebut, maka syarat terjadinya percobaan adalah:

- a) adanya niat;
- b) adanya permulaan pelaksanaan, dan
- c) tidak selesainya perbuatan yang tidak dikehendaki oleh si pembuat.

Perihal pengertian tindak pidana dan percobaan dalam kaitannya antara KUHP dan Undang-Undang Khusus di luar KUHP, yang dalam hal ini adalah Undang- Undang mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menjadi penting, karena keduanya merupakan kesatuan sistem hukum pidana.

6. Dasar Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Korupsi menurut Mochtar Lubis & James C. Scott (didasarkan pada *Webster's Third New International Dictionary*) adalah perangsang (seorang pejabat pemerintah) berdasarkan iktikad buruk misalnya suap) agar melakukan pelanggaran kewajibannya.⁶⁶

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 57

⁶⁶ Mochtar Lubis & James C. Scott, *Bunga Rampai Korupsi*, LP3ES, Jakarta. 1995, hlm. 86.

Rumusan pengertian mengenai korupsi tersebut di atas terlihat bahwa korupsi pada umumnya merupakan kejahatan yang dilakukan oleh kalangan menengah ke atas, atau yang dinamakan dengan *White Collar Crime* yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berkelebihan kekayaan dan dipandang “terhormat”, karena mempunyai kedudukan penting baik dalam pemerintahan atau di dunia perekonomian, bahkan menurut Harkristuti Harkrisnowo, pelaku korupsi bukan orang sembarangan karena mereka mempunyai akses untuk melakukan korupsi tersebut, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan-kesempatan atau sarana yang ada padanya.⁶⁷

Selaras dengan pendapat di atas, menurut Indriyanto Seno Adji, bahwa tak dapat dipungkiri korupsi merupakan *White Collar Crime* dengan perbuatan yang selalu mengalami dinamisasi modus operandinya dari segala sisi sehingga dikatakan sebagai *Invisible Crime* yang penanganannya memerlukan kebijakan hukum pidana.⁶⁸

Kebijakan hukum pidana ini tentu harus memiliki karakteristik nilai-nilai keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, jadi pertimbangan utamanya adalah keberpihakan pada kepentingan ekonomi rakyat atau kepentingan umum. Mengenai tindakan yang termasuk korupsi, pola korupsi dapat dikatakan ada apabila seorang memegang kekuasaan yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu seperti seorang pejabat yang bertanggung jawab melalui uang atau

⁶⁷ Harkristuti Harkrisnowo, *Korupsi, Konspirasi dan Keadilan di Indonesia*, Jurnal DictumLeIP,, Edisi I, Lentera Hati, Jakarta. 2002, hlm. 67

⁶⁸ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Diadit Media, Jakarta, 2006, hlm. 374

semacam hadiah lainnya yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang; membujuk untuk mengambil langkah yang menolong siapa saja yang menyediakan hadiah dan dengan demikian benar-benar membahayakan kepentingan umum.

Menurut Chaerudin, dkk, Robert Klitgaard secara kritis menyatakan bahwa: Korupsi ada apabila seseorang secara tidak sah meletakkan kepentingan pribadi di atas kepentingan masyarakat dan sesuatu yang dipercayakan kepadanya untuk dilaksanakan. Korupsi muncul dalam berbagai bentuk dan dapat bervariasi dari yang kecil sampai monumental. Korupsi dapat melibatkan penyalahgunaan perangkat kebijaksanaan, ketentuan tarif, dan perkreditan, kebijakan system irigasi dan perumahan, penegakan hukum dan peraturan berkaitan dengan keselamatan umum, pelaksanaan kontrak dan pelunasan pinjaman atau melibatkan prosedur yang sederhana. Hal itu dapat jarang atau meluas terjadinya, pada sejumlah negara yang sedang berkembang, korupsi telah menjadi sistemik. Korupsi dapat melibatkan janji, ancaman atau keduanya; dapat dimulai oleh seorang pegawai negeri atau masyarakat yang berkepentingan, dapat mencakup perbuatan tidak melakukan atau melakukan; dapat melibatkan pekerjaan yang tidak sah maupun yang sah; dapat di dalam ataupun di luar organisasi publik. Batas-batas korupsi sangat sulit didefinisikan dan tergantung pada hukum lokal dan adat kebiasaan.⁶⁹

⁶⁹ Chaerudin, dkk. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 3-4.

Perumusan korupsi menurut Robert Klitgaard tersebut menunjukkan korupsi merupakan kejahatan yang secara kualitas maupun kuantitasnya luar biasa dan dapat merongrong kepentingan perekonomian rakyat secara signifikan, Ronny Rahman Nitibaskara menyatakan bahwa tindak pidana korupsi di masyarakat kita sudah menjadi endemik yang sulit diatasi. Tindak pidana korupsi bukan merupakan kejahatan luar biasa, hanya kualitas dan kuantitas perkembangbiakannya yang luar biasa.⁷⁰

Senada dengan apa yang dikatakan Ronny Rahman Nitibaskara tersebut, menurut Hendarman Supandji Tindak Pidana Korupsi telah membawa dampak yang luar biasa terhadap kuantitas dan kualitas tindak pidana lainnya. semakin besarnya jurang perbedaan antara “si kaya” dan “si miskin” telah memicu meningkatnya jumlah dan modus kejahatan yang terjadi di masyarakat.⁷¹

Menurut Asep Rahmat Fajar Tingkat perkembangan korupsi yang demikian luar biasa disebabkan oleh penanganan korupsi belum sesuai dengan harapan publik. Berbanding terbaliknya penanganan korupsi di Indonesia dengan harapan publik tersebut ditunjukkan dengan memberikan bukti empirik bahwa “akhir-akhir ini salah satu lembaga penegakan hukum di Indonesia yang kembali mendapat sorotan tajam adalah lembaga Kejaksaan. Terlebih lagi dengan adanya beberapa kasus yang secara nyata (sedang diproses oleh KPK) telah menunjukkan

⁷⁰ Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas, Jakarta 2005, hlm. 5

⁷¹ Hendarman Supandji, *Peningkatan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Tugas Kejaksaan*, Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum di Undip Semarang, tanggal 27 Februari 2009, hlm. 1

oknum Jaksa melakukan proses jual beli perkara atau menerima suap dari pihak yang berperkara”⁷²

Berlakunya istilah *“het recht hinkt achter de feiten”* (hukum itu berjalan tertatih-tatih mengikuti kenyataan). Salah satu hal yang menyebabkan tertatih-tatihnya hukum mengikuti kenyataan itu terjadi adalah masih adanya anggapan dari para ahli hukum bahwa hukum sebagai sesuatu yang telah tersedia yang tinggal mempergunakan saja, mereka menyamakan hukum dengan Undang-Undang. Hukum adalah apa yang diatur oleh Undang-Undang. Pendirian ini kemudian menganggap perubahan atas Undang-Undang adalah tidak penting yang kemudian menempatkan keadilan jauh dari masyarakat.

Eratnya pengaruh kondisi sosial terhadap hukum juga digambarkan oleh Unger bergantinya tatanan sosial akan menimbulkan tatanan hukum yang baru pula, di mana perubahan dalam dasar-dasar masyarakat mengubah pula dasar-dasar nilai hukum, di mana dasar-dasar nilai hukum ini adalah keadilan, kegunaan (kemanfaatan) dan kepastian hukum. Korupsi secara etimologis menurut Andi Hamzah berasal dari bahasa latin yaitu *“corruptio”* atau *“corruptus”* yang kemudian muncul dalam banyak bahasa Eropa seperti Inggris dan Prancis yaitu *“corruption”*, dalam bahasa Belanda *“korruptie”*

⁷² Asep Rahmat Fajar, *Pembaharuan Kejaksaan : Keharusan di Tengah Berbagai Permasalahan*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional tentang Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia di Undip Semarang, tanggal 29 Nopember 2008, hlm.6

yang selanjutnya muncul pula dalam perbendaharaan bahasa Indonesia : korupsi, yang dapat berarti suka disuap.⁷³

Korupsi juga berasal dari kata "*corrupteia*" yang berarti "*bribery*" yang berarti memberikan/menyerahkan kepada seseorang agar orang tadi berbuat untuk keuntungan pemberi, atau juga berarti *seduction* yang berarti sesuatu yang menarik untuk seseorang berbuat menyeleweng. Hal yang menarik tersebut biasanya dihubungkan dengan kekuasaan, yang pada umumnya berupa suap, pengelapan dan sejenisnya.

Istilah Korupsi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia sebagaimana yang disimpulkan oleh Poerwadarminta adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Mengenai istilah Korupsi itu sendiri, menurut Sudarto bermula bersifat umum dan baru menjadi istilah hukum untuk pertama kalinya dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 Tentang Pemberantasan Korupsi. Dalam konsideran Peraturan Penguasa Militer tersebut dikatakan "bahwa berhubung tidak adanya kelancaran dalam usaha-usaha memberantas perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara yang oleh khalayak ramai dinamakan korupsi, perlu segera menetapkan suatu tata kerja untuk dapat menerobos kemacetan dalam usaha-usaha memberantas korupsi". Berdasarkan konsiderans tersebut menurut Hermien Hadiati Koeswadi terdapat dua unsur mengenai korupsi yaitu:

⁷³ Andi Hamzah, *Delik-delik Tersebar Di Luar KUHP dengan Komentar*, Pradnya Paramita, Jakarta. 1995, hlm.135.

- i. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh siapa saja baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain maupun untuk kepentingan sesuatu badan, dan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian bagi keuangan negara atau perekonomian negara.
- ii. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh pejabat yang menerima gaji/upah dari (yang berasal dari) keuangan Negara atau daerah atau suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah, yang dengan mempergunakan kesempatan/kewenangan/kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh karena jabatannya, langsung atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan atau material baginya.⁷⁴

Leden Marpaung dalam memaknai korupsi lebih mendasarkan pada Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, menurutnya bahwa korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.⁷⁵

Dalam pengertian yuridis sebagaimana ditegaskan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:
Pasal 2 ayat (2), menyatakan:

⁷⁴ Harmien Hadiati, Koeswadji, *Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan Ketindak Pidana Korupsi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm.7

⁷⁵ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta. 2004, hlm. 5

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 3, menyatakan:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 9, menyatakan:

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 18, menyatakan:

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari
 - b. Tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - c. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
 - d. Penutupan Seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - e. Pencabutan Seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan Seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang- undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Pasal 30, menyatakan:

Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi, atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.

Unsur “melawan hukum” yang terdapat dalam pengertian yuridis di atas dapat diartikan tanpa hak menikmati hasil korupsi”, “memperkaya diri sendiri” adalah berbuat apa saja, sehingga pembuat bertambah kaya, misalnya pemindahbukuan, penandatanganan kontrak dan sebagainya. Khusus mengenai sifat melawan hukum, dalam literatur ilmu hukum pidana paling tidak terdapat 2 (dua) hal yaitu sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiil.

Sifat melawan hukum formil adalah semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah terpenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana), dan menurutnya bahwa sifat melawan hukum formil terjadi karena memenuhi rumusan delik dari Undang-Undang.

Sifat melawan hukum merupakan syarat untuk dapat dipidanya perbuatan bersumber pada asas legalitas, yang menurut Dupont *Het legaliteitsbeginsel is een van de meest fundamentele beginselen van het strafrecht* (asas legalitas adalah suatu asas yang paling penting dalam hukum pidana).

Menurut Komariah Emong Sapardjaja dengan asas legalitas, hukum pidana merupakan hukum Undang-Undang dalam pengertian bahwa tidak ada tempat bagi hukum tak tertulis tertulis (hukum kebiasaan). Karena itu pula bagi perumusan delik dalam ketentuan Undang-Undang dianut prinsip *lex certa*, yaitu bahwa Undang-Undang harus dirumuskan secermat mungkin sehingga Undang- Undang tersebut dapat dipercaya, dengan memberikan batasan yang tajam dan jelas wewenang pemerintah terhadap rakyat.⁷⁶ Berkaitan dengan batasan yang diberikan oleh undang-undang tersebut, pembatasan dan pengawasan/pengendalian kekuasaan negara merupakan dimensi yuridis yang sesungguhnya dari hukum pidana, tugas yuridis dari hukum pidana bukanlah “mengatur masyarakat” melainkan “mengatur penguasa”. Untuk itulah penguasa tidak boleh sewenang-wenang dalam menentukan perbuatan mana yang dianggap sebagai tindak pidana dan sanksi apa yang harus dijatuhkan pada si pelanggar, dengan demikian hukum yang dijalankan akan mendapat legitimasi dari masyarakat di mana hukum tersebut diberlakukan, dengan melandaskan pada prinsip persamaan di hadapan hukum sebagai cerminan keadilan.

⁷⁶ Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung. 2002, hlm. 6

Mengenai Sifat melawan hukum formil ini Enschede memandang bahwa hukum pidana hanyalah rumusan delik, yang menunjukkan fragmen-fragmen dari norma-norma yang dapat dipidana.

Menurut P.A.F. Lamintang adalah suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat “melawan hukum” apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur yang terdapat di dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Mengenai sifat melawan hukum materil, suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam Undang-Undang (yang tertulis) saja, akan tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis. Jadi menurut ajaran ini melawan hukum sama bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis) dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata susila dan sebagainya. Jika diperhatikan maka, sifat melawan hukum materiil tersebut identik dengan sebuah kejahatan atau *rechdelict* adalah perbuatan yang bertentangan keadilan, terlepas apakah perbuatan diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan rasa keadilan.⁷⁷ Pada hakikatnya sifat melawan hukum secara materiil telah diakui dan menjadi bagian dari sistem hukum di kalangan *civil law* sejak 31 Januari 1919 yang dikenal dengan *Januarie revolutie*, di mana pada saat itu Mahkamah Agung Belanda memutuskan berdasarkan sifat melawan hukum Materiil untuk kasus Lindenbaum versus Cohen dalam kasus percetakan buku.

⁷⁷ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 1997, hlm. 351.

Mahkamah Agung Belanda berpendapat suatu perbuatan bersifat melawan hukum bukan saja karena bertentangan dengan undang-undang (*wet*), tetapi tersebut didasarkan atas alasan/pertimbangan sebagai berikut:

- (a) Pasal 28D Ayat (1) mengakui dan melindungi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti, dengan mana dalam bidang hukum pidana diterjemahkan sebagai asas legalitas yang dimuat dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP, bahwa asas tersebut merupakan satu tuntunan akan kepastian hukum di mana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan Perundang-undangan yang tertulis (*lex scripta*) yang lebih dahulu ada;
- (b) Hal demikian menuntut bahwa suatu tindak pidana memiliki unsur melawan hukum, yang harus secara tertulis lebih dahulu ada telah berlaku, yang merumuskan perbuatan apa atau akibat apa dari perbuatan manusia secara jelas dan ketat yang dilarang sehingga karenanya dapat dituntut dan dipidana, sesuai dengan prinsip *nullum Crime sine lege stricta*;
- (c) Konsep hukum secara formil tertulis, (*formele wederrechelijk*), yang mewajibkan pembuat Undang-Undang untuk merumuskan secermat dan serinci mungkin merupakan syarat untuk menjamin kepastian hukum (*lex certa*) atau yang dikenal dengan istilah *Bestimmtheitsgebot*.

Perbuatan jahat bukan hanya yang tertuang dalam atau dirumuskan dalam Perundang-undangan tetapi juga menurut hukum tak tertulis. Berdasarkan keilmuan maupun secara yuridis, bahwa sifat melawan hukum materiel tidak dapat dikesampingkan hal ini dapat dilihat dalam beberapa hal, ialah:

- a. Kesepakatan Seminar Hukum Nasional I pada tanggal 11 Maret 1963 di Jakarta yang merumuskan bahwa perbuatan jahat tidak hanya mendasarkan pada KUHP, tapi juga berdasarkan hukum tak tertulis.
- b. Landasan hukum internasional yang bertolak dari Pasal 15 ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) yang menyebutkan adanya dua sumber yang dapat dipidana yaitu:
 - 1) Berdasarkan Undang-Undang atau hukum positif yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan.
 - 2) Berdasarkan asas-asas/prinsip-prinsip hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.
- c. Dengan demikian yang dimaksud kepastian hukum dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Kepastian hukum tertulis dan kepastian hukum tak tertulis.
- d. Pengakuan terhadap hukum tak tertulis tersebut ditegaskan dalam Pasal 18B angka (2) "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI..."

Pengertian korupsi secara yuridis tersebut juga memasukan unsur-unsur yang menyangkut kewenangan dan jabatan yang disalahgunakan sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam korupsi dengan model demikian Robert Klitgaard memberikan rumusan dengan model matematis yaitu $(C=M+D-A)$ jadi *Corruption = Monopoly Power + Discretion by Official – Accountability*, sehingga korupsi terjadi karena adanya monopoli atas kekuasaan dan diskresi (hak untuk melakukan penyimpangan pada suatu kebijakan), tetapi dalam kondisi tidak adanya akuntabilitas. Rumusan korupsi model ini memiliki persamaan dengan ungkapan Lord Action bahwa kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan mutlak korup secara mutlak.

Korupsi yang dilakukan dengan penggunaan kekuasaan pada intinya dilakukan karena lemahnya kontrol sosial, atau lingkungan sosial yang membentuknya demikian, terutama lingkungan yang ada dalam kekuasaan yang sudah dihinggap oleh tanggung jawab yang hilang. korupsi meliputi penyimpangan tingkah laku standar, yaitu melanggar atau bertentangan dengan hukum untuk memperkaya diri sendiri, oleh karenanya diperlukan kontrol sosial. Kontrol sosial merupakan aspek normatif dari kehidupan sosial atau dapat disebut sebagai pemberi definisi dan tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya, seperti laranganlarangan, tuntutan-tuntutan, pemidanaan dan pemberian ganti rugi. Bahkan tingkah laku yang menyimpang tergantung pada kontrol sosial.

Ini berarti, kontrol sosial menentukan tingkah laku bagaimana yang merupakan tingkah laku yang menyimpang. Makin tergantung tingkah laku itu pada kontrol sosial, maka semakin berat nilai penyimpangan pelakunya. Jadi tindakan menyimpang tidak dibenarkan karena masyarakat secara umum merasa tindakan-tindakan tersebut tidak dapat diterima.

Sikap penolakan masyarakat terhadap perilaku menyimpang tersebut dapat dikualifisir sebagai kejahatan, di mana kejahatan tersebut merupakan hal yang tercela bagi masyarakat. Kejahatan merupakan tindakan yang tidak disepakati secara umum oleh anggota masing-masing masyarakat. Suatu tindakan bersifat kejahatan ketika tindakan tersebut melanggar kesadaran bersama yang kuat dan terdefinisi. Kejahatan merupakan hal yang disepakati oleh masyarakat sebagai sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Kontrol sosial sebagai kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.

Kontrol sosial adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk melaksanakan proses yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan untuk mendidik, mengajak atau bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Menurut Satjipto Rahardjo sendiri bahwa kontrol sosial adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan

harapan masyarakat, kontrol sosial tersebut dijalankan dengan menggerakkan berbagai aktivitas yang melibatkan penggunaan kekuasaan negara sebagai suatu lembaga yang diorganisasi secara politik, melalui lembaga-lembaga yang dibentuknya.⁷⁸

Bahkan di Malaysia, kontrol sosial tidak hanya dilakukan oleh lembaga yang dibentuk secara resmi oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan seluruh elemen masyarakat, hal tersebut di sampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia Abdullah Badawi, bahwa di Malaysia setiap warga harus menjadi pemantau atas korupsi di pemerintahan. Hal tersebut menjadi wajar, karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan sosial dan yang paling dirugikan adalah masyarakat.

Pada prinsipnya kejahatan hanyalah semata-mata apa yang dikatakan sebagai kejahatan dalam undang-undang, pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial. Terlebih lagi korupsi mempunyai dimensi kerugiannya sangat besar karena dapat merusak keuangan dan perekonomian negara, yang akan sangat berdampak negatif pada perekonomian rakyat. Hal ini disebabkan pada hakikatnya bahwa kejahatan (terutama korupsi) berakar dan bergantung dari hasil proses interaksi dalam wadah nilai-nilai sosial, aspek budaya dan struktural masyarakat yang bersangkutan.

⁷⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman- Pengalaman di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta. 2009, hlm. 119

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang dan perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial; dapat menimbulkan ketegangan–ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Namun demikian setiap tindakan /perbuatan manusia ditentukan oleh kepribadian dan sikap kejiwaan dari mereka yang melahirkan tindakan/atau perbuatan tersebut dan juga oleh efek dari tindakan di alam lahir/dunia luar. Tampaknya pendirian ini dipengaruhi oleh pemikiran kaum *determinis*.

Sebagai suatu kejahatan, korupsi di Indonesia merupakan suatu fenomena yang sangat serius, korupsi yang terjadi di Indonesia bukan saja telah membudaya, tetapi sudah menjadi kejahatan yang terorganisir yang berdimensi internasional, karena itu pemberantasannya tidak bisa lagi ditangani seperti kejahatan biasa, tetapi harus dilakukan melalui upaya luar biasa. Sebagai kejahatan yang sangat serius, korupsi di Indonesia tidak saja mengalami peningkatan secara kuantitas tetapi juga secara kualitas sehingga korupsi juga dapat dipandang sebagai *universal phenomena* yaitu suatu kejahatan yang tidak saja jumlahnya yang meningkat tetapi juga kualitasnya dipandang serius dibanding masa-masa yang lalu. Untuk itulah setiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib sosial, yaitu seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan untuk kehidupan bersama tetapi juga

sesuai dengan aspirasi-aspirasi warga masyarakat pada umumnya. Agar peraturan-peraturan tersebut mampu maka menurut Lon L. Fuller yang dikutip Satjipto Rahardjo, peraturan itu harus memiliki *principles of legality* sebagai berikut:

- a. Sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan, artinya ia tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat *ad hoc*.
- b. Peraturan-peraturan yang dibuat tersebut harus diumumkan.
- c. Peraturan tidak boleh berlaku surut.
- d. Peraturan-peraturan disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti
- e. Sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
- f. Peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
- g. Peraturan tidak boleh sering diubah-ubah.
- h. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaan sehari-hari.⁷⁹

Oleh karena itu agar tidak terjadi ketidaktertiban sosial diperlukan adanya aturan dalam rangka menanggulangi tindakan dan akibat jahat dari tindakan korupsi, yang pada hakikatnya dapat merusak kehidupan sosial, dan peraturan tersebut harus sesuai dengan aspirasi masyarakat pada umumnya.

⁷⁹ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm. 119

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian *normatif*, yaitu penelitian yang difokuskan dengan mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Makassar terkait dengan tindak pidana korupsi.

B. Pendekatan Penelitian

Dimulai dari perumusan masalah, kemudian menghimpun data yang dibutuhkan baik data primer maupun data sekunder, dianalisis dan berakhir di kesimpulan.

C. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis melaksanakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar dengan pertimbangan bahwa bahan yang dibutuhkan terkait dengan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar.

D. Jenis dan Sumber Data

1. *Data primer*, adalah data yang diperoleh langsung dari Kantor Pengadilan terkait dengan kasus tindak pidana korupsi.
2. *Data sekunder*, adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang relevan dengan masalah yang diteliti seperti buku, peraturan

perundang-undangan dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan langsung dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penyusunan dan pembahasan tugas akhir ini. Penulis memakai metode :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara belajar dari bahan-bahan pustaka, termasuk buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berkaitan dengan materi tugas akhir ini.
2. Penelitian Lapangan (*Filed Research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan cara mengadakan pengamatan langsung, mempelajari serta menganalisis materi yang menjadi bahan penelitian.

F. Analisis Data

Semua data yang terkumpul, baik itu data primer maupun data sekunder akan diolah dan dianalisis oleh penulis untuk lebih mendapatkan gambaran nyata akan permasalahan yang dibahas dengan menggunakan metode kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Putusan PN Makassar Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mks

1. Pertimbangan Hukum

a. Pengertian Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum atau yang dikenal dengan istilah *ratio decidendi*, adalah alasan-alasan hukum atau dasar pemikiran yang digunakan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan hukum atau *ratio decidendi* tersebut terdapat dalam konsideran menimbang pada pokok perkara, yang bertitik tolak kepada pendapat para ahli (*doktrina*), alat bukti, dan yurisprudensi yang harus disusun secara sistimatis, logis, dan saling berhubungan (*samenhang*) serta saling mengisi. Pertimbangan hukum secara konkrit harus dituangkan sebagai analisis, argumentasi, pendapat, dan kesimpulan hakim.⁸⁰

Pertimbangan hukum merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hukum ini harus disikapi

⁸⁰ Lilik Mulyadi, *Pergeseran Perspektif dan Praktek Dari Mahkamah Agung mengenai Putusan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009), h. 164

dengan teliti, baik, dan cermat.⁸¹

Apabila pertimbangan hukum tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hukum tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Pertimbangan hukum yang baik harus memenuhi unsur pertimbangan (*ratio decidendi*), yang merupakan dasar atau cara berpikir seorang hakim di dalam memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, selain itu memuat *obiter dikta*, yaitu dasar yang digunakan hakim dalam pertimbangan (*ratio decidendi*).

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian. Hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus suatu perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar, dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁸²

⁸¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), h.140

⁸² *Ibid.* h. 141

b. Dasar Pertimbangan Hukum

Dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan pendalaman dalam persidangan yang saling berkaitan, sehingga didapatkan putusan yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum, hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Tugas pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.⁸³

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan

⁸³ *Ibid.* Hal 67

kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.⁸⁴

Pertimbangan hukum merupakan intisari dari putusan hakim, yang berisikan analisis, argumentasi, dan pendapat serta kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara.⁸⁵ Setiap hakim diberikan kewenangan (*Judge made law*) melalui penafsiran undang-undang (*interpretation of the law*) berdasarkan keadilan (*for the interest of justice*) bukan berdasarkan kepentingan hakim sendiri (*not for interest of the judge*) Penafsiran merupakan suatu metode untuk

⁸⁴ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1996), h.94

⁸⁵ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2004), h. 811

memahami makna asas atau kaidah hukum, menghubungkan suatu fakta hukum dengan kaidah hukum, dan menjamin penerapan atau menegakan hukum dapat dilakukan secara tepat, benar dan adil, serta mempertemukan antara kaidah hukum dengan perubahan-perubahan sosial agar kaidah hukum tetap aktual dan mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan perubahan masyarakat.⁸⁶

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan, posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 4 ayat (1) menyebutkan, Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.⁸⁷

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHP). Sedangkan istilah hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau mahkamah; hakim juga berarti pengadilan, jika orang berkata “perkaranya telah diserahkan kepada hakim”. Menurut Undang- Undang Republik Indonesia

⁸⁶ Bagir Manan, *Putusan Yang Berkualitas*, Jurnal Mimbar Hukum Mahkamah Agung RI, Nomor 2 Edisi, 23, 2012, h. 16.

⁸⁷ Andi Hamzah, *Op. Cit*, h. .95

Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya, kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya, sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yaitu : pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum (*doktrin*). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada yurisprudensi saja akan tetapi juga berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 yaitu: Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, artinya bahwa hakim dalam pertimbangan hukumnya harus menggali sumber hukum lain, serta mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian akan lahir putusan yang adil, mengandung kepastian hukum dan bermanfaat.

c. Aspek-Aspek Penting Dalam Pertimbangan Hukum

Hakim merupakan pelaksana atas kekuasaan kehakiman dalam memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya harus mempertimbangkan dari berbagai aspek seperti, aspek yuridis normatif, aspek filosofis dan aspek sosiologis serta fakta yang terungkap selama masa persidangan berlangsung, sehingga keadilan yang ingin dicapai terwujud dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam putusannya, hakim harus berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*sosial justice*).⁸⁸ Dengan demikian, putusan yang diambil berdasarkan pertimbangan hukumnya, mencerminkan rasa keadilan, kepastian hukum dan mengandung kemanfaatan. Ketiga unsur tersebut sangat penting dalam pertimbangan hukum dalam mengambil keputusan, meskipun unsur keadilan lebih penting *di atas* ketiga unsur tersebut.

- **Aspek Yuridis Normatif**

Aspek yuridis normatif, yaitu merupakan salah satu aspek pertama dan yang utama bagi seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Aspek yuridis berkaitan dengan kepastian hukum. Dalam memutuskan suatu putusan seorang hakim harus memahami dan mengerti akan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara yang dihadapkan kepadanya. Kepastian hukum menentukan berlakunya hukum didalam setiap tindakan penegak hukum (*law in action*) sebagaimana dalam peraturan perundang- undangan (*law in book*) atau kaidah hukum yang pernah dibuat di dalam yurisprudensi.

⁸⁸ Hasanudin, *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Perdata Dengan Menggunakan Terjemahan BW*, Jurnal Pengadilan Agama Mahkamah agung RI edisi 2, 2016.

Hal ini berkaitan dengan pendapat yang mengatakan bahwa apa yang telah diatur di dalam hukum harus ditaati dan menjadi putusan Pengadilan.⁸⁹ Mempertimbangkan dan menerapkan asas kepastian hukum cenderung lebih mudah karena tinggal hanya memasukan isi dari ketentuan peraturan perundang- undangan ke dalam putusan hakim, sedangkan keadilan hukum dan kemanfaatan tidak cukup hanya melihat dari aspek yuridis normatifnya saja, melainkan harus terpenuhi yang lainnya, yaitu filosofis dan sosiologisnya.

Mahfud MD, mengatakan bahwa dalam penegakkan hukum, asas kepastian hukum tidak boleh dijadikan satu-satunya dasar putusan hakim. Akan tetapi juga ada agar putusan hakim didasarkan juga pada asas keadilan dan kemanfaatan. Hakim harus mampu menilai bahwa undang-undang tersebut sudah adil, bermanfaat atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan, sebab salah satu tujuan hukum itu memuat unsur terciptanya rasa keadilan.

⁸⁹ Bambang Sutiyoso, *Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, (Yogyakarta, UII Press, 2012), h. 6.

- **Aspek Filosofis**

Aspek Filosofis, merupakan aspek yang berintikan kepada kebenaran dan keadilan yang merupakan salah satu tujuan dari hukum, selain kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Seorang hakim yang merupakan salah satu unsur di dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman dituntut agar mempunyai integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum, agar dapat memberikan atau memenuhi asas kepastian hukum dari setiap produk putusan yang dikeluarkan oleh hakim. Asas kepastian hukum semata lebih membuka peluang untuk tidak membuat putusan semau-maunya hakim dengan alasan yuridis formal semata.⁹⁰ Artinya keadilan hukum tidak hanya bertumpu pada apa yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat *heteronom* saja, akan tetapi keadilan yang ada dalam masyarakat adalah keadilan yang berbasis pada kehidupan nyata dan bersifat otonom.

Secara formal hakim juga tidak disalahkan apabila memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya hanya berdasarkan hukum tertulis (keadilan hukum), akan tetapi hakim akan dinilai sebagai seorang hakim yang buta mata hatinya dari sisi

⁹⁰ Mafud MD, *Asas Keadilan Dan Kemanfaatan*, (Suara Karya Online, 12 Desember 2016, <http://suarakarya.com>, diunduh tanggal 26 Juli 2026)

integritas dan kapabilitasnya dipertanyakan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatakan bahwa hakim sebagaimana dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” artinya hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak hanya berdasarkan aspek yuridis normatifnya saja akan tetapi aspek filosofis dan sosiologis juga perlu dipertimbangkan, yakni hakim harus memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

- **Aspek Sosiologis**

Aspek Sosiologis, memuat pertimbangan berdasarkan tata nilai budaya yang hidup di masyarakat. Dalam penerapannya aspek filosofis dan sosiologis hakim harus mampu mengikuti perkembangan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Aspek sosiologis sangat penting diperhatikan agar dalam putusannya benar-benar sesuai dengan prinsip - prinsip hukum dalam mewujudkan rasa keadilan masyarakat.

Aspek sosiologis dalam pertimbangan putusan hakim sangat penting, agar putusan yang dihasilkan adalah putusan memenuhi rasa keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan, bagi para pihak yang berperkara. Manakala salah satu dari ketiga unsur tersebut terabaikan, bukan berarti putusan itu salah, tetapi dirasakan kurang sempurna, karena tidak memenuhi unsur unsur yang lengkap dalam

putusanya.

Terpenuhiya ketiga aspek tersebut di atas, yakni aspek yuridis normatif, filosofis dan sosiologis, merupakan upaya penegakan hukum yang bernilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang berperkara serta masyarakat secara umum.

2. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim

- Pertimbangan hukum Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan PN Makassar Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mks adalah pertimbangan yang dilakukan atas dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk subsidaritas yaitu dakwaan primair dan subsidair.
- Pertimbangan Hukum Hakim terhadap dakwaan subsidaritas (berlapis), Hakim wajib menguji dakwaan secara berurutan dari lapisan primer (utama) yang ancaman paling berat hingga lapisan subsidair dibawahnya. Jika dakwaan primair terbukti secara sah dan meyakinkan, Hakim langsung menuntut dakwaan tersebut tanpa memeriksa lapisan dibawahnya. Namun jika tidak terbukti, Hakim beralih memeriksa dakwaan subsidair.
- Cara Hakim menguji dakwaan subsidair :
 - Pengujian berurutan

Hakim tidak boleh langsung loncat ke Pasal ringan sebelum memeriksa unsur-unsur pada Pasal yang lebih berat.

- Pembuktian unsur Pasal

Hakim mencocokkan fakta persidangan (saksi, ahli, surat, dan Terdakwa) dengan unsur-unsur delik pada lapisan subsidair yang sedang diuji.
- Pembebasan jika tidak terbukti

Apabila dakwaan primer tidak terbukti dan dakwaan subsidair juga tidak memenuhi unsur hukumnya, maka Terdakwa harus dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum.
- Dasar hukum dan pertimbangan yuridis :
 - Fakta persidangan

Putusan wajib didasarkan pada alat bukti yang sah menurut KUHAP.
 - Kecukupan alat bukti

Hakim harus memastikan kesalahan Terdakwa didukung minimal dua alat bukti yang sah.
 - Penjatuhan pidana.

Jika dakwaan subsidair yang terbukti, maka amar putusan dan pembedaan oleh Majelis Hakim akan disesuaikan secara spesifik dengan Pasal pada lapisan tersebut.

B. Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mks

1. Identitas Terdakwa

Nama lengkap : KADIR LESANG, S.Ag.;

Tempat lahir : Marena;

Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 20 Oktober 1969;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Belalan, Kelurahan Mataran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta/Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian Baznas Kabupaten Enrekang Periode Tahun 2021 s/d 2022/Wakil Ketua III Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan Baznas Kabupaten Enrekang Periode Tahun 2023 s/d 2024;

Pendidikan : S-1

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

- Dakwaan Primair
Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.

- Dakwaan Subsidair

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan ditambah dengan Udnang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.

3. Kronologi Kasus

- Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS adalah Lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. BAZNAS merupakan Lembaga yang menghimpun dana Zakat, Infak, dan Sedekah dari orang atau badan yang wajib mengeluarkan zakat karena hartanya telah mencapai jumlah tertentu (nisab) dan telah memenuhi syarat-syarat lainnya sesuai hukum Islam dan menyalurkannya kembali kepada Mustahik dalam bentuk bantuan uang atau barang atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup maupun mencapai kemaslahatan umum;
- BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS yang melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat kabupaten/kota sesuai dengan kebijakan BAZNAS. BAZNAS Kabupaten Enrekang memiliki legalitas pembentukan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.III/499/Tahun 2016 tanggal 11 Agustus 2016 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se Indonesia;

- Sumber penerimaan dana yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Enrekang berasal dari Zakat, Infak, Sedekah, Dana Sosial Keagamaan lainnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dana Corporate Social Responsibility (CSR), dana bagi hasil, jasa giro, dan dana lain yang tidak bertentangan dengan Syariat Islam dan peraturan perundang-undangan;
- Dana ZIS yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Enrekang merupakan bagian dari Keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf h dan i Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dimana pada pokoknya menyatakan bahwa, “semua kekayaan pihak lain yang dipercayakan untuk dikelola oleh Pemerintah” dan “kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan Pemerintah”;
- Perbuatan terdakwa KADIR LESANG, S.Ag. selaku Wakil Ketua II Tahun 2021 s/d 2022 dan Wakil Ketua III Tahun 2023 s/d 2024 pada Badan Amil Zakat Kabupaten Enrekang bersama-sama dengan Saksi DRH. H.

JUNWAR, M.SI, Saksi Drs. H. KAMARUDDIN, SL., M.Ag., Saksi BAHARUDDIN, SE., MM dan Saksi Dr. ILHAM KADIR, M.A., yang menyetujui penyaluran tanpa verifikasi sehingga penyaluran dana bantuan ZIS diberikan kepada yang tidak berhak mengakibatkan penyaluran tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya;

- Perbuatan terdakwa KADIR LESANG, S.Ag, selaku Wakil Ketua II Tahun 2021 s/d 2022 dan Wakil Ketua III Tahun 2023 s/d 2024 pada Badan Amil Zakat Kabupaten Enrekang bersama-sama dengan Saksi drh. H. JUNWAR, M.SI, Saksi Drs. H. KAMARUDDIN SL., M.Ag., Saksi BAHARUDDIN, SE., MM dan Saksi Dr. ILHAM KADIR, M.A., telah memperkaya dirinya sendiri dan/atau orang lain senilai Rp13.444.134.278,00 (tiga belas miliar empat ratus empat puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara senilai Rp13.444.134.278,00 (tiga belas miliar empat ratus empat puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengelolaan Dan Penyaluran Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Pada Badan Amil Zakat Kabupaten Enrekang Tahun 2021 s.d. 2024 oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 700.04/3030/B.5/ITPROV tanggal 13 Oktober 2025.

4. Amar Putusan Hakim

1. Menyatakan terdakwa Kadir Lesang, S.Ag., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

5. Analisis Penulis

Analisis penulis terkait putusan bebas Vrijspraak dalam perkara tindak pidana korupsi Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mks, penulis kemukakan dalam resume pendapat Majelis Hakim sebagai berikut ;

- Tindakan terdakwa KADIR LESANG, S.Ag., selaku Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2021 sampai dengan 2022, Wakil Ketua III Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 2024 berdasarkan Surat Keputusan 451/KEP/X/2018, tanggal 09 Oktober 2018, Surat Keputusan

545/KEP/VI/2021, tanggal 30 Juni 2021, Surat Keputusan 2/KEP/II/2023, tanggal 02 Januari 2023, Terdakwa selaku penanggung jawab pengumpulan Zakat Infaq Sedekah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Enrekang sebagai berikut:

- Pada tahun 2021 telah mengumpulkan ZIS sejumlah Rp13.595.833.362,00 (tiga belas miliar lima ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah), dan dilakukan penyaluran dana sejumlah Rp15.050.998.752,00 (lima belas miliar lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah), terlihat jelas penyalurannya lebih banyak dari pengumpulannya, hal ini menandakan yang menerima tercatat sedang yang tercatat di pengumpulannya tidak dapat menjangkau yang berinfaq dan bersedekah tetapi tidak mau disebutkan namanya atau berinfaq atau bersedekah secara sembunyi-sembunyi hal ini ada dasarnya dalam syariat Islam, sedangkan zakat tidak ada sifat sembunyi-sembunyi karena ada hitungannya secara syariat Islam atau tidak disebutkan namanya karena secara syariat orang yang berzakat wajib menyebutkan nama dan bentuk zakatnya (zakat diri atau zakat harta);
- Pada tahun 2022 telah mengumpulkan ZIS sejumlah Rp15.162.179.490,95 (lima belas miliar seratus enam puluh dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah sembilan puluh lima sen), dan dilakukan penyaluran dana sejumlah Rp15.007.818.995,93 (lima belas miliar tujuh juta delapan ratus delapan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah sembilan puluh tiga sen), terlihat jelas penyalurannya

lebih tertib daripada tahun 2021 dikarenakan menyisakan dana dari pengumpulan ZIS untuk tahun selanjutnya atau yang disebut saldo;

- Pada tahun 2023 telah mengumpulkan ZIS sejumlah Rp9.969.963.869,16 (sembilan miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah enam belas sen), dan dilakukan bentaluron dana sejumlah Rp9.543.214.472,1 (sembilan miliar lima ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah satu sen), terlihat wajar dan mulai tertib pencatatan baik pengumpulan dan penyaluran yang masih menyisakan dana dari pengumpulan ZIS untuk tahun selanjutnya atau yang disebut saldo;
- Pada tahun 2024 telah mengumpulkan ZIS sejumlah Rp11.202.021.782,00 (sebelas miliar dua ratus dua juta dua puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah), dan dilakukan penyaluran dana sejumlah Rp9.848.987.275,00 (sembilan miliar delapan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah), terlihat semakin tertib pencatatan baik pengumpulan dan penyalurannya, hal dilihat dari angka yang tertib nilai pengeluarannya sehingga masih menyisakan saldo yang agak banyak untuk tahun selanjutnya.
- Zakat itu kewajiban umat Islam untuk mengeluarkan hartanya yang ada hitungan pasti sesuai syariat, hal ini berbeda dengan Infaq dan Sedekah yang tidak ada hitungan dan batasannya serta jangka waktu pengeluarannya, sehingga dalam penyaluran zakat yang diutamakan 8

asnaf tidak boleh dikurangi atau tidak tepat sasaran sedangkan dana Infaq dan Sedekah itu pembantu kekurangan dana Zakat apabila 8 asnaf belum terpenuhi penyalurannya. Hal ini dapat terlihat dari pengumpulan dan penyaluran terbesar dari Infaq Tidak Terikat yang mana ketentuannya berbeda dengan ketentuan wajib zakat dan infaq rutin.

- Majelis Hakim meneliti seluruh data yang disajikan oleh Penuntut Umum tidak ada dana Infaq dan Sedekah yang digunakan untuk tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, apalagi Zakat yang hitungannya jelas dan harus tertuju kepada 8 asnaf serta Terdakwa juga mengaku takut menggunakan dana Zakat Infaq Sedekah (ZIS) untuk kepentingan pribadinya.
- Hal tersebut telah Majelis Hakim tanyakan kebenarannya kepada seluruh saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan saksi ade charge yang dihadirkan Tim Advokat Terdakwa yang bernama Hadirman, Musakkar, Ilham, S.Pd.I., Syukur S.Ag., Marwan Khalid S.Pd.I., Bahrn, S.Ag., Drs. Faisal, Habibi Rahman, S.Pd.I., Kamaruddin, S.A.P., Muhammad Agusmawan AS., S.E., Muhammad Nur, S.Pd., Sari, Abdul Aziz, S.E., Nurholis, S.Pd.I., Ilham Kamba, S.ST., Ir. Mursjid S. Mallappa, H. Bachtiar Siampa, Basruddin, S.S., Najmiah, S.Ak., Saddam Ramli, S.Pd., M.Pd., Mantimang, S.KM., Hasdiana Sawati, S.P., M.P., Salman Patanding, S.KM., Hj. Yafatmah, Muh. Safri Farid, S.E., Muhammad Askar, S.Ag., M.M., Istiany, S.E., Agus, S.Ag., Muna, S.Pd., M.Pd., Indarwati, S.Ag., M.Ag., Ramli Rasyid, Wira Hadi Budiman Renda, Rasnah, Idham Jaya, Irfan Mulyadi, Alimuddin, Ilham Syawal, Asruddin, Sudarso, Rudi

Hartono, Hj. Harmiah, Nur Utari, Arif Yadi, Imam Anshari, Abd Rahman Wahid, Sanafiah, S.Ag., Muh. Safril, S., Patiroi, Baharuddin, Faluphy Mahmud, Hasnia Hamzah, S.Pd.I., Aska Sal Sabila, Mardiana, Murzal Alias, dan Zulhajir, tidak ada keterangan yang merasa penyaluran Zakat tidak tepat sasaran dan dari semua saksi tersebut memastikan bahwa Para Mustahik telah menerima penyaluran Zakat baik yang bersifat pendistribusian maupun pendayagunaan, dengan terlebih dahulu ada kegiatan verifikasi Mustahik dan identifikasi kebutuhan Mustahik dari BAZNAS Kabupaten Enrekang dan jajarannya sehingga tepat sasaran dan berdayaguna bermanfaat bagi yang menerimanya.

- Berdasarkan pertimbangan fakta hukum sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*" dalam pasal ini tidak terpenuhi terhadap diri terdakwa KADIR LESANG, S.Ag.
- Majelis Hakim tetap menguji semua unsur dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum meskipun salah satu unsurnya tidak terpenuhi, untuk lebih meyakinkan Majelis Hakim.
- Dari uraian fakta hukum tidak ditemukan dalam diri Terdakwa melakukan telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut atau yang dikenal dengan "*detournement de poivoir*", maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*" dalam pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor

20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi terhadap diri terdakwa KADIR LESANG, S.Ag.

- Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan baik ahli dari Jaksa Penuntut Umum dan ahli *ade charge* dari Tim Advokat Terdakwa berpendapat sama yaitu Pengelola Zakat itu Lembaga Pemerintah karena dibentuk oleh pemerintah tetapi yang dikelola berupa Zakat Infaq dan Sedekah (ZIS) itu bukan merupakan milik negara, melainkan milik umat yang pengelolaannya dipercayakan kepada BAZNAS, sehingga negara melalui komisioner BAZNAS hanya memiliki kewenangan pengelolaan, bukan kepemilikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, hal ini dikuatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pengelolaan Zakat, yang secara konseptual dapat dikategorikan sebagai *auxiliary state organ* (lembaga negara independen), maka tidak setiap aktivitas pengelolaan yang dilakukan oleh suatu lembaga yang dibentuk oleh negara dapat dikualifikasikan sebagai pengelolaan keuangan negara.
- Sumber dana yang dikelola oleh BAZNAS terdiri dari dua kategori yang berbeda, yaitu:

- a) dana yang bersumber dari ZIS (dana umat); dan
- b) dana yang bersumber dari APBN/APBD (keuangan negara);

Yang masing-masing memiliki karakteristik dan rezim hukum yang berbeda serta tidak dapat dipersamakan karena dalam Undang-undang Keuangan Negara dan Undang-undang Perbendaharaan Negara tidak ada satupun

ketentuan yang mengatur tentang audit Keuangan Negara digunakan mengaudit Keuangan Dana ZIS, sebagaimana pasal 32 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kerugian negara yang dapat ditentukan dan yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

- Terkait Inspektorat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak kapabel mengaudit dana ZIS yang sifatnya dana agama karena seharusnya diaudit secara syariah dengan auditor yang bersertifikasi syariah, oleh karena itu Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengelolaan Dan Penyaluran Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS) Pada Amil Zakat Kabupaten Enrekang Tahun 2021 s.d. 2024, Nomor 700.04/3030/B.5/ITPROV, tertanggal 13 Oktober 2025 oleh Marwan Mansyur, S.H., M.H., NIP. 197309142000031005, Inspektur Inspektorat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, tidak berwenang atau tidak sesuai dengan yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim menyatakan Laporan tersebut batal demi hukum.

- Atas uraian yang telah dituangkan dalam pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “*dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*” ini tidak terpenuhi pula terhadap diri terdakwa KADIR LESANG, S.Ag.
- Untuk keterangan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim adalah Ahli Auditor Syariah dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI dikarenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Ahli Auditor Syariah dalam keterangannya jelas menyebutkan selama melakukan audit di Baznas Enrekang Pengurusnya tidak menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan hal ini terlihat dalam melakukan pemeriksaan, selain memeriksa berkas Ahli juga melakukan kunjungan ke penerima manfaat untuk memastikan penyaluran sampai kepada penerimanya yang merupakan prosedur audit, disitu Ahli memperoleh keyakinan bahwa dana penyaluran itu telah sampai dan tepat sasaran kepada mustahik. Dan mengenai temuan administratif dan tata kelola yaitu terkait dengan standar prosedur pemeriksaan itu baru disahkan ditahun 2024 dan berlaku efektif berlaku untuk seluruh Baznas di Indonesia itu ditahun 2025, artinya SOP yang digunakan atau berlaku di Baznas Enrekang pada saat Ahli melakukan Audit itu SOP yang diterapkan di Baznas Enrekang, jadi wajar banyak ketidaklengkapan dalam dokumennya.

- Mengenai Ahli Auditor Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dikesampingkan oleh Majelis Hakim mengingat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mempunyai Sertifikasi Audit Syariah.
- Dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, adanya rangkaian peristiwa yang menunjukkan jalinan keterkaitan atau setidaknya saling pengertian antara terdakwa KADIR LESANG, S.Ag., selaku Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2021 sampai dengan 2022, Wakil Ketua III Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 2024 berdasarkan Surat Keputusan 451/KEP/X/2018, tanggal 09 Oktober 2018, Surat Keputusan 545/KEP/VI/2021, tanggal 30 Juni 2021, Surat Keputusan 2/KEP/II/2023, tanggal 02 Januari 2023, dengan Saksi drh. H. JUNWAR, M.Si., Saksi BAHARUDDIN, S.E., M.M., Saksi Drs. H. KAMARUDDIN SL., M.Ag., dan Saksi Dr. ILHAM KADIR, M.A., yang masing-masing dalam tugasnya bertindak sebagai Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2021 sampai dengan 2024 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), dikarenakan mereka berlima sebagai Komisioner Baznas melaksanakan tugas secara kolektif kolegial dalam artian semuanya bertanggung jawab atas semua program pengumpulan dan penyaluran dana Zakat Infaq dan Sedekah (ZIS) di rapat plenokan dengan teknis sebagai berikut;

- Cara Komisioner Baznas Kabupaten Enrekang menentukan RKAT ialah yakni pada saat rencana telah dipaparkan, dilakukan musyawarah untuk membahas satu persatu rencana setiap bidang termasuk jenis program dan anggaran program, dan melakukan pemungutan suara;
- Terdapat dua persetujuan yang harus dipenuhi yakni:
 Persetujuan terhadap program atau kegiatan penyalurannya yakni dalam Rapat Pleno dan tertuang dalam Berita Acara Pleno yang mana harus disetujui oleh Unsur Pimpinan Baznas Kabupaten Enrekang yang terdiri dari Ketua dan 4 orang Wakil Ketua (yaitu termasuk Terdakwa sendiri selaku Wakil Ketua Bidang II, dan Wakil Ketua Bidang III). Rapat Pleno dinyatakan sah apabila dihadiri minimal 4 (empat) orang unsur pimpinan, dan disetujui oleh minimal 3 (tiga) orang unsur pimpinan, apabila tidak tercapai musyawarah mufakat, maka akan diadakan pemungutan suara/voting terbanyak; Bahwa ada beberapa kegiatan yang memang pencairan dananya tidak sesuai atau diluar RKAT yang telah disusun, seperti kegiatan yang bersifat insidentil seperti ketika ada bencana.
- Dalam perbuatannya/tindakannya terdakwa KADIR LESANG, S.Ag., selaku Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2021 sampai dengan 2022, Wakil Ketua III Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 2024 berdasarkan Surat Keputusan 451/KEP/X/2018, tanggal 09 Oktober 2018, Surat Keputusan 545/KEP/VI/2021, tanggal 30 Juni 2021, Surat Keputusan 2/KEP/II/2023,

tanggal 02 Januari 2023, dengan Saksi drh. H. JUNWAR, M.Si., Saksi BAHARUDDIN, S.E., M.M., Saksi Drs. H. KAMARUDDIN SL., M.Ag., dan Saksi Dr. ILHAM KADIR, M.A., yang masing-masing dalam tugasnya bertindak sebagai Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2021 sampai dengan 2024 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), dalam melakukan tindakannya tidak memenuhi unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, maka dalam hal ini unsur penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi. Sehingga unsur "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*" tidak terpenuhi pada diri terdakwa KADIR LESANG, S.Ag.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hukum Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan PN Makassar Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mks atas dakwaan subsidaritas penuntut umum (primair dan subsidair) adalah bahwa Terdakwa atas nama Kadir Lesang, S.Ag, tidak terbukti adanya unsur melawan hukum dan tidak terbukti adanya niat jahat (mens rea) karena aktivitas pengelolaan dan penyaluran dana dinilai sesuai dengan kapasitas administratif dan tugas pengelolaan zakat sehingga tidak ditemukan adanya kesengajaan memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawam hukum.
2. Putusan bebas (Vrijspraak) oleh Hakim dalam perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan PN Makassar Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mks karena Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Kadir Lesang, S.Ag, tidak terbukti unsur-unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana karena jabatan, menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara dan turut serta melakukan tindak pidana korupsi.

B. Saran

1. Disarankan agar uji bukti matang yakni ekspose perkara (case expose) dilakukan secara ketat dan berlapis guna menyaring unsur niat jahat (mens rea) dan perbuatan melawan hukum secara ketat, sehingga Hakim yang mengadili tindak pidana korupsi tidak memberi putusan bebas (Vrijspraak).
2. Disarankan agar filter administrasi negara mengutamakan audit atau penyelesaian administratif terlebih dahulu yang tidak memenuhi unsur memperkaya diri sendiri yang berakhir putusan bebas (Vrijspraak)..

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adji, Indriyanto Seno, 2006, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Jakarta: Prof. Seno Adji & Rekan.

Arief, Barda N. 2001, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Dellyana, Shant, 2008, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta. Fuady, 2007, Munir *Dinamika Teori Hukum*, Cetakan Pertama, Penerbit: Ghalia Indonesia, Bogor.

Hamzah, Andi, 2008. *Korupsi Di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka, Jakarta

Hartanti, Evi, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta

Lamintang, P.A.F. dan Samosir, C. Djisman, 1981, *Delik-delik Khusus*, Tarsito, Bandung.

Marpaung, Leden, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar. Grafika, Jakarta.

Muladi, *Demokratisasi*, 2002, *Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habibie Center.

Prinst, Darwan, 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. PT.Refika Aditama. Bandung

Prodjodikoro, Wirjono, 2001, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta.

Sidharta, B, 2008, Arief *Filsafat Hukum Pancasila* (Bahan Kuliah Umum), Disampaikan pada Ceramah Umum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Cetakan ke empat, Penerbit: Alumni, Bandung.

Sumaryanto, Djoko, 2009, *Pembalikan Beban Pembuktian*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Syafruddin, 2002, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Alumni. Bandung.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi